

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	ii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	iii
NERACA	iv
LAPORAN OPERASIONAL.....	v
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	vi
SALDO BUKU BESAR	vii
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	viii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD.....	6
BAB II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	7
2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD	7
2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target ditetapkan.....	11
BAB III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD	12
3.1. Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah	12
3.2. Pengungkapan atas pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah	18
3.3. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja	30
3.4. Penjelasan Laporan Operasional	31
3.5. Penjelasan Atas Pos–Pos Laporan Perubahan Ekuitas	32
BAB IV Penjelasan Atas Informasi-Informasi Nonkeuangan SKPD	33
4.1 Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.....	33
BAB V PENUTUP.....	36
Lampiran – lampiran	

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
LAPORAN OPERASIONAL
PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2023

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (SOPD)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PALANGKA RAYA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2023 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 0,00 mencapai 0,00% anggarannya.

Realisasi belanja dan transfer pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 16.817.126.458,00 atau mencapai 97,60% dari anggarannya.

b. Laporan Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2022 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

Jumlah aset per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 10.590.327.896,00 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 0,00 investasi jangka panjang sebesar Rp 0,00 aset tetap sebesar Rp. 10.590.327.896,00 dana cadangan Rp 0,00 dan aset lainnya sebesar Rp 97.695.000,00.

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 9.280.537,00 yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 9.280.537,00 dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp. 0,00.

Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 10.590.327.896,00.

c. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai pendapatan LO, beban, surplus/defisit.

Pendapatan LO dari kegiatan Operasional Rp. 0,00. Beban dari kegiatan Operasional Rp. 16.010.218.935,00 dan surplus/defisit sebesar Rp. 16.010.218.935,00.

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai Ekuitas awal, Surplus/Defisit LO, koreksi-koreksi dan Ekuitas Akhir.

Ekuitas Awal sebesar Rp. 9.739.167.863,00; Surplus/Defisit Rp. 16.010.218.935,00; Koreksi Ekuitas Lainnya Rp. 0,00; Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan Rp. 0,00 dan Ekuitas Akhir sebesar Rp. 10.546.075.386,00.

e. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam Penyajian Laporan Operasional, pendapatan dan beban diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);

17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5);
18. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2020 Nomor 58) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 23 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 Nomor 23);
19. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 38 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 Nomor 38);
20. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 Nomor 5).

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan berisi penjelasan atau daftar-daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan di dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

- 2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target ditetapkan

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

- 3.1. Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah
- 3.2. Pengungkapan atas pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN SKPD

BAB V PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 secara keseluruhan sebesar Rp 16.817.126.458,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lebih/Kurang	%
1.	Belanja Operasi (sesuai di Laporan SIPD)	16.166.941.100,00	15.796.873.548,00	(370.067.552,00)	97,71
2.	Belanja Modal (sesuai di Laporan SIPD)	1.063.058.900,00	1.020.252.910,00	(42.805.990,00)	95,97
	Surplus/(Defisit)	(17.230.000.000,00)	(16.817.126.458,00)	(412.873.542,00)	97,60

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya berdasarkan kepada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023 tanggal 3 Nopember 2023 sebesar Rp. 16.817.126.458,00 terdiri dari Anggaran Belanja.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya selama tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran TA 2023 Rp	Realisasi TA 2023 Rp	Lebih/Kurang	%
1	2	3	4	5	6
1.	Belanja	17.230.000.000,00	16.817.126.458,00	(412.873.542,00)	97,60
	- <i>Belanja Operasi</i>	16.166.941.100,00	15.796.873.548,00	(370.067.552,00)	97,71
	- <i>Belanja Modal</i>	1.063.058.900,00	1.020.252.910,00	(42.805.990,00)	95,97
	Surplus/(Defisit)	(17.230.000.000,00)	(16.817.126.458,00)	(412.873.542,00)	97,60

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

2.1.1. Belanja Daerah

Realisasi belanja sampai akhir tahun 2023 sebesar Rp. 16.021.029.346,00 atau 97,60%, dengan demikian jumlah anggaran belanja yang tidak dapat diserap sebesar Rp. 412.873.542,00 atau 2,40% yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ (KURANG)
1	2	3	4	5
BELANJA		17.230.000.000,00	16.021.029.346,00	(412.873.542,00)
I. Belanja Operasi		16.166.941.100,00	15.796.873.548,00	(370.067.552,00)
a. Belanja Pegawai		7.510.781.460,00	7.397.523.986,00	(113.257.474,00)
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.482.281.380,00	4.407.955.486,00	(74.325.894,00)
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.796.660.080,00	2.757.728.500,00	(38.931.580,00)
3.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	223.680.000,00	223.680.000,00	0,00
4.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00
b. Belanja Barang dan Jasa		8.656.159.640,00	8.399.349.562,00	(256.810.078,00)
1.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	450.639.600,00	420.388.000,00	(30.251.600,00)
2.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0,00	0,00	0,00
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	64.398.065,00	63.746.950,00	(651.115,00)
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	44.247.000,00	42.636.700,00	(1.610.300,00)
5.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	87.877.600,00	82.492.400,00	(5.385.200,00)
6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
7.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	54.740.200,00	54.663.796,00	(76.404,00)
8.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	22.658.600,00	22.413.600,00	(245.000,00)
9.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	15.000.000,00	14.753.200,00	(246.800,00)
10.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	61.409.000,00	60.591.000,00	(818.000,00)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ (KURANG)
11.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	153.750.000,00	152.520.000,00	(1.230.000,00)
12.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	0,00	0,00	0,00
13.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	13.182.000,00	12.232.400,00	(3.750.000,00)
14.	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
15.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	189.120.000,00	154.867.200,00	(34.252.800,00)
16.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	11.200.000,00	3.288.000,00	(7.912.000,00)
17.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	448.142.500,00	443.872.600,00	(4.269.900,00)
18.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	229.638.750,00	217.360.000,00	(12.278.750,00)
19.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00	0,00
20.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	51.800.000,00	41.300.000,00	(10.500.000,00)
21.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	144.100.000,00	141.650.000,00	(2.450.000,00)
22.	Honorarium Rohaniawan	3.200.000,00	1.400.000,00	(1.800.000,00)
23.	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	4.109.900.000,00	4.070.677.340,00	(39.222.660,00)
24.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	0,00	0,00
25.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)
26.	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
27.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	224.728.000,00	221.539.000,00	(3.189.000,00)
28.	Belanja Tagihan Telepon	78.000.000,00	60.009.719,00	(17.990.281,00)
29.	Belanja Tagihan Listrik	120.156.771,00	83.774.574,00	(36.382.197,00)
30.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	39.680.000,00	37.620.000,00	(5.895.500,00)
31.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
32.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	152.880.000,00	152.818.880,00	(61.120,00)
33.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	0,00	0,00	0,00
34.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	32.412.360,00	27.983.695,00	(4.428.665,00)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ (KURANG)
35.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00
36.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	26.600.000,00	25.080.000,00	(1.520.000,00)
37.	Belanja Bimbingan Teknis	5.000.000,00	4.070.000,00	(930.000,00)
38.	Belanja Diklat Kepemimpinan	8.800.000,00	7.480.000,00	(1.320.000,00)
39.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	150.080.000,00	150.080.000,00	0,00
40.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	46.384.000,00	46.384.000,00	0,00
41.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
41.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00
42.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00
43.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	22.630.000,00	22.555.000,00	(75.000,00)
44.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	13.110.000,00	13.075.000,00	(35.000,00)
45.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	492.135.194,00	484.586.508,00	(7.548. 686,00)
46.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.017.160.000,00	1.011.040.000,00	(6.120.000,00)
47.	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)
48.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)
II. Belanja Modal		1.063.058.900,00	1.020.252.910,00	(42.805.990,00)
1.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	430.000.000,00	430.000.000,00	0,00
2.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	76.612.500,00	61.800.000,00	(14.812.5 00,00)
3.	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	0,00	0,00	0,00
4.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	16.948.800,00	16.684.000,00	(264.800,00)
5.	Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ (KURANG)
6.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00
7.	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00
8.	Belanja Modal Personal Computer	137.497.600,00	112.300.000,00	(25.197.600,00)
9.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00
10.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	22.000.000,00	20.600.000,00	(1.400.000,00)
11.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	380.000.000,00	378.868.910,00	(1.131.090,00)
12.	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	0,00	0,00	0,00
13.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00
14.	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00
Total		17.230.000.000,00	16.021.029.346,00	(412.873.542,00)

2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Secara umum beberapa hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi belanja yang tidak optimal antara lain :

2.2.1. Terlambatnya pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran/DPPA;

Perubahan Anggaran merupakan salah satu faktor yang sangat menghambat pencapaian target kinerja keuangan, yang mana Perubahan Anggaran yang selalu dilaksanakan pada masa triwulan IV apabila tidak diperhitungkan secara tepat waktu pelaksanaan program dan kegiatannya maka akan memberikan dampak yang besar atas pencapaian target kinerja keuangan.

2.2.2. Masalah Sumber Daya Manusia;

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau skill sesuai kebutuhan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. Fungsi akuntansi yang ada di PPK SKPD belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan yang melaksanakan fungsi akuntansi PPK SKPD tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang akuntansi, akibatnya

penyusunan laporan keuangan SKPD menjadi terlambat yang berdampak pada keterlambatan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah.

2.2.3. Aplikasi SIPD yang masih dalam tahap penyempurnaan.

Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang dipergunakan dalam rangka membuat dan menyusun Laporan Keuangan yang masih baru dan seiring masih dalam tahap penyempurnaan dan SDM yang belum dengan baik dalam menguasai Aplikasi tersebut juga menjadi faktor penentu dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah

3.1.1. Pendapatan – LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan LRA diakui pada saat pendapatan telah diterima di rekening kas umum daerah; atau diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD; atau diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD. Pendapatan LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) diklasifikasikan menurut sumber pendapatan yang dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan Lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan daerah yang diterima untuk beberapa periode yang melampaui akhir periode akuntansi tertentu (pendapatan diterima dimuka), dicatat dengan pendekatan pendapatan, di mana Pendapatan LRA dan Pendapatan LO diakui pada saat pendapatan telah diterima di rekening kas umum daerah; atau diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD; atau diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD. Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui Pendapatan LO sebesar pendapatan yang menjadi hak pemerintah daerah.

3.1.2. Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Transaksi belanja yang dibayar melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Transaksi belanja yang dibayar melalui bendahara pengeluaran menggunakan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan, diakui pada saat terbitnya SP2D atau GU. Belanja diukur dan dicatat sebesar jumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening Kas Umum Daerah dan atau rekening Bendahara pengeluaran berdasarkan azas bruto.

Belanja disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) sesuai dengan Bagan Akun Standar, meliputi belanja pegawai, belanja barang barang, belanja, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja modal, belanja tidak terduga dan transfer.

3.1.3. Pendapatan – LO

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut yaitu pada saat dokumen Surat Ketetapan telah diterbitkan; atau pada saat pendapatan telah diterima di rekening kas umum daerah; atau diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD; atau diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD. Pendapatan LO disajikan pada Laporan Operasional diklasifikasikan menurut sumber pendapatan yang dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan Lain-lain pendapatan yang sah.

3.1.4. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Pegawai yang dibayar melalui pembayaran langsung (LS) diakui pada saat diterbitkan SP2D LS. Sedangkan beban pegawai yang dibayar melalui Bendahara Pengeluaran menggunakan UP/GU/TU diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran belanja pegawai mendapatkan pengesahan oleh Pengguna Anggaran. Beban persediaan diakui pada saat diterima Berita Acara Serah Terima barang.

Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui beban persediaan sebesar nilai barang-barang persediaan yang telah digunakan atau dikonsumsi. Beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas dan beban lainnya diakui sebagai beban barang dan jasa pada saat timbul kewajiban.

Beban bunga di akui pada saat jatuh tempo pembayaran bunga. Beban bunga juga di akui pada akhir periode pelaporan sebesar jumlah yang sudah menjadi kewajiban pada tanggal pelaporan meskipun belum jatuh tempo.

Beban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum daerah. Beban penyisihan piutang diakui pada akhir periode akuntansi. Beban penyusutan aset tetap dan beban amortisasi aset tak berwujud diakui pada akhir periode akuntansi. Beban Lain-lain yang sifat pengeluarannya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tak terduga lainnya, diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas daerah. Beban transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah. Jika pada akhir periode terdapat kurang salur atas dana transfer ke entitas pelaporan lain, maka kekurangan salur tersebut diakui sebagai beban transfer dan utang belanja transfer pada periode yang bersangkutan, sepanjang telah ditetapkan oleh Peraturan Walikota. Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi.

3.1.5. Aset

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal dimana aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; jalan, irigasi, dan jaringan; dan aset tetap lainnya berupa aset tetap renovasi dan alat musik modern.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap: 1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; 2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dipindahtanggankan, dimusnahkan, atau dihapuskan;

3.1.6. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah, sebagai akibat dari melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa.

Ada beberapa jenis Kewajiban yaitu:

- a. Kewajiban Jangka Pendek, merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan, antara lain utang perhitungan pihak ketiga, utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, Pendapatan diterima dimuka, Utang belanja dan utang jangka pendek lainnya.
- b. Kewajiban Jangka Panjang, adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan, terdiri dari: utang dalam Negeri – Pemerintah Pusat, utang dalam negeri – Pemerintah Daerah lainnya; Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank; Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank; Utang Dalam Negeri – Obligasi; Utang jangka panjang lainnya.

3.1.7. Ekuitas Dana

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

3.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kota Palangka Raya. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Satuan-satuan Organisasi Perangkat Daerah.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Berikut adalah Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya:

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
a. Aset	10.590.327.896,00	9.225.717.476,00

Saldo Aset Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 10.590.327.896,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
(1)	Aset Lancar	0,00	14.176.708,33
(2)	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
(3)	Aset Tetap	10.492.632.896,00	17.467.270.677,14
(4)	Dana Cadangan	0,00	0,00
(5)	Aset Lainnya	97.695.000,00	301.455.000,00
Jumlah Aset		10.590.327.896,00	17.782.902.385,47

	<u>31 Desember 2023</u> (Rp)	<u>31 Desember 2022</u> (Rp)
1) Aset Lancar	0,00	14.176.708,33

Saldo Aset Lancar Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Rayaper 31 Desember 2023 sebesar Rp. 00,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
(a)	Kas	0,00	0,00
(b)	Piutang Lainnya	0,00	0,00
(c)	Beban di bayar dimuka	0,00	0,00
(d)	Persediaan	0,00	0,00
Jumlah		0,00	10.848.958,33

	<u>31 Desember 2023</u> (Rp)	<u>31 Desember 2022</u> (Rp)
(a) Kas	0,00	0,00

Saldo Kas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00 terdiri atas:

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)
(1)	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
(2)	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

	<u>31 Desember 2023</u> (Rp)	<u>31 Desember 2022</u> (Rp)
(b) Piutang lainnya	0,00	0,00

Saldo Piutang Retribusi Satuan Polisi Pamong PrajaKota Palangka Raya per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Jenis	Nilai (Rp)
1		0,00
2	NIHIL	0,00
3		0,00
Jumlah		0,00

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
(c) Beban Dibayar Dimuka	0,00	10.848.958,33

Saldo beban dibayar di muka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00 terdiri dari:

No	Jenis	Nilai (Rp)
1	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	0,00
2	Beban Premi JKK dan JKM	0,00
Jumlah		0,00

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
(d) Persediaan	0,00	3.327.750,00

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang masih berada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Saldo persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut.

NO	URAIAN	NILAI (Rp.)
1.	Persediaan Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	0,00
2.	Persediaan Bahan/Bahan Lainnya	0,00
3.	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00
4.	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,00
5.	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00
6.	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,00
7.	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,00
8.	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0,00
9.	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	0,00
10.	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00
11.	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Souvenir/Cendera Mata	0,00
12.	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kegiatan Kantor Lainnya	0,00
13.	Persediaan Alat/Bahan Obat-obatan	0,00
14.	Persediaan Alat/Bahan Natura dan Pakan Natura	0,00
	Jumlah	0,00

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
2) Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00

Saldo Investasi Jangka Panjang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya per 31 Desember 2023 sebesar NIHIL.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
3) Aset Tetap	17.467.270.677,14	17.467.270.677,14

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 17.467.270.677,14 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 10.590.327.896,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
(a)	Tanah	604.529.524,00	1.174.529.524,32
(b)	Peralatan dan Mesin	4.803.925.072,00	7.882.197.797,00

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
(c)	Gedung dan Bangunan	7.904.092.172,00	14.779.603.510,82
(d)	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	25.000.000,00
(e)	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
(f)	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
(g)	Akumulasi Penyusutan	(0,00)	(6.369.060.155,00)
Jumlah Aset		10.590.327.896,00	17.467.270.677,14

Sedangkan mutasi penambahan dalam Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 10.590.327.896,00 diperoleh dari jumlah total aset tahun 2023 yang dikurangi dengan jumlah total aset tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
(a) Tanah	604.529.524,00	570.000.000,00

Saldo Tanah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 604.529.524,00 dengan perincian sebagai berikut :

Saldo Awal Per 1 Januari 2023 **570.000.000,00**

Penambahan Aset Tetap Tanah

Belanja Pegawai	0,00	
Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Belanja Modal	0,00	
Hibah	0,00	
Mutasi	0,00	
Reklasifikasi	0,00	
Koreksi	0,00 +	
Jumlah penambahan		0,00

Pengurangan Aset Tetap Tanah

Penghapusan	(0,00)	
Mutasi	(0,00)	
Hibah	(0,00)	
Reklasifikasi	(0,00)	
Koreksi	(0,00) +	
Jumlah Pengurangan		(0,00) +
Saldo Akhir Per 31 Desember 2023		604.529.524,00

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
(b) Peralatan dan Mesin	4.803.925.072,00	3.667.757.925,00

Saldo peralatan dan mesin Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya per 31 Desember 2023 sebesar Rp 4.803.925.072,00 dengan perincian sebagai berikut :

Saldo Awal Per 1 Januari 2023 **3.667.757.925,00**

Penambahan Peralatan dan Mesin

Belanja Pegawai	0,00	
Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Belanja Modal	641.384.000,00	
Hibah	0,00	
Mutasi	0,00	
Reklasifikasi	0,00	
Koreksi	0,00 +	
Jumlah penambahan		0,00

Pengurangan Peralatan dan Mesin

Penghapusan	(0,00)
-------------	--------

Mutasi	(0,00)	
Hibah	(0,00)	
Reklasifikasi	(0,00)	
Koreksi	(0,00) +	
Jumlah Pengurangan		(0,00) +
Saldo Akhir Per 31 Desember 2023`		4.803.925.072,00

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
(c) Gedung dan Bangunan	7.904.092.172,00	7.244.479.048,07

Saldo gedung dan bangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya per 31 Desember 2023 sebesar Rp 14.779.603.510,82 dengan perincian sebagai berikut :

Saldo Awal Per 1 Januari 2023 **7.244.479.048,07**

Penambahan Gedung dan Bangunan

Belanja Pegawai	0,00	
Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Belanja Modal	378.868.910,00	
Hibah	0,00	
Mutasi	0,00	
Reklasifikasi	0,00	
Koreksi	0,00 +	
Jumlah penambahan		0,00

Pengurangan Gedung dan Bangunan

Penghapusan	(0,00)
Mutasi	(0,00)
Hibah	(0,00)

Reklasifikasi	(0,00)	
Koreksi	(0,00) +	
Jumlah Pengurangan		(0,00) +
Saldo Akhir Per 31 Desember 2023		7.904.092.172,00

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
(d) Jalan, Jaringan dan Instalasi	0,00	0,00

Saldo jalan, jaringan dan instalasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00 dengan perincian sebagai berikut :

Saldo Awal Per 1 Januari 2023 **0,00**

Penambahan Jalan, Jaringan dan Instalasi

Belanja Pegawai	0,00	
Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Belanja Modal	0,00	
Hibah	0,00	
Mutasi	0,00	
Reklasifikasi	0,00	
Koreksi	0,00 +	
Jumlah penambahan		0,00

Pengurangan Jalan, Jaringan dan Instalasi

Penghapusan	(0,00)
Mutasi	(0,00)
Hibah	(0,00)
Reklasifikasi	(0,00)

Koreksi	(0,00) +	
Jumlah Pengurangan		(0,00) +
Saldo Akhir Per 31 Desember 2023		0,00

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
(e) Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00

Saldo Aset Tetap Lainnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00 dengan perincian sebagai berikut :

Saldo Awal Per 1 Januari 2023 **0,00**

Penambahan Aset Tetap Lainnya

Belanja Pegawai	0,00	
Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Belanja Modal	0,00	
Hibah	0,00	
Mutasi	0,00	
Reklasifikasi	0,00	
Koreksi	0,00 +	
Jumlah penambahan		0,00

Pengurangan Aset Tetap Lainnya

Penghapusan	(0,00)	
Mutasi	(0,00)	
Hibah	(0,00)	
Reklasifikasi	(0,00)	
Koreksi	(0,00) +	
Jumlah Pengurangan		(0,00) +

Saldo Akhir Per 31 Desember 2023**0,00**

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
(f) Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00

Saldo aset tetap berupa Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA KONSTRUKSI	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Konstruksi dalam Pengerjaan Bangunan Untuk Gedung Kantor	0,00	0,00
	JUMLAH	0,00	0,00

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
(g) Dana Cadangan	0,00	0,00

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
4) Aset Lainnya	301.455.000,00	301.455.000,00

Aset lainnya merupakan aset yang tidak masuk dalam klasifikasi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp 301.455.000,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 10.590.327.896,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
(a)	Aset Tak berwujud	0,00	0,00
(b)	Aset Lain-lain	97.695.000,00	301.455.000,00
	Jumlah Aset	10.590.327.896,00	301.455.000,00

Terdapat mutasi Pengurangan dalam Tahun Anggaran 2023 dari jumlah total aset tahun 2022 sebesar Rp. 0,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

	<u>31 Desember 2023</u> (Rp)	<u>31 Desember 2022</u> (Rp)
(a) Aset Tak Berwujud	0,00	0,00

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2023 **0,00**

Penambahan Aset Tak Berwujud

Belanja Pegawai	0,00	
Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Belanja Modal	0,00	
Hibah	0,00	
Mutasi	0,00	
Reklasifikasi	0,00	
Koreksi	0,00 +	
Jumlah penambahan	<hr/>	0,00

Pengurangan Aset Tak Berwujud

Penghapusan	(0,00)	
Mutasi	(0,00)	
Hibah	(0,00)	
Reklasifikasi	(0,00)	
Koreksi	(0,00) +	
Jumlah Pengurangan	<hr/>	(0,00) +

Saldo Akhir Per 31 Desember 2023	<hr/>	0,00
---	-------	-------------

	<u>31 Desember 2023</u> (Rp)	<u>31 Desember 2022</u> (Rp)
(b) Aset Lain-lain	97.695.000,00	301.455.000,00

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp 97.695.000,00 dengan perincian mutasi sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2023 **301.455.000,00**

Penambahan Aset Lain-Lain

Belanja Pegawai	0,00	
Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Belanja Modal	0,00	
Hibah	0,00	
Mutasi	0,00	
Reklasifikasi	0,00	
Koreksi	0,00 +	
Jumlah penambahan	<hr/>	0,00

Pengurangan Aset Lain-lain

Penghapusan	(0,00)	
Mutasi	(0,00)	
Hibah	(0,00)	
Reklasifikasi	(0,00)	
Koreksi	(0,00) +	
Jumlah Pengurangan	<hr/>	(0,00) +

Saldo Akhir Per 31 Desember 2023 **97.695.000,00**

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
b. Kewajiban	9.280.537,00	11.903.543,00

Saldo Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1) Kewajiban Jangka Pendek	9.280.537,00	11.903.543,00

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya. yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun. Kewajiban Jangka Pendek per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 9.280.537,00 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00. Jumlah utang jangka pendek tersebut merupakan utang perhitungan fihak ketiga (PFK) dan utang jangka pendek lainnya dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
(a)	Beban Belanja Telepon bulan Desember 2023	0,00
(b)	Beban Belanja Listrik bulan Desember 2023	9.280.537,00
(c)	Beban Belanja Internet bulan Desember 2023	0,00
Jumlah Hutang		9.280.537,00

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
2) Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

Saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2023 sebesar *NIHIL* Rp 0,00.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
c. Ekuitas Dana	10.546.075.386,00	9.739.167.863,07

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih SKPD sebesar Rp. 10.546.075.386,00.

3.3. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
a. Pendapatan	0,00	0,00

Pendapatan meliputi semua penerimaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah. Pendapatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Anggaran dan realisasi dalam Tahun Anggaran 2023 serta realisasi Tahun Anggaran 2021, adalah **NIHIL**.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
b. Belanja	16.817.126.458,00	16.021.029.346,00

Belanja meliputi Belanja Operasi, Belanja Barang & Jasa dan Belanja Modal. Dalam tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya tersebut merupakan pengguna anggaran.

Anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2023 sebagai berikut:

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1) Belanja Operasi	15.796.873.548,00	14.819.115.908,00

Belanja Operasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dengan realisasi tahun 2023 Rp. 15.796.873.548,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Belanja Operasi	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2023	2022
(a)	Belanja Pegawai	7.510.781.460,00	7.397.523.986,00	7.508.048.612,00
(b)	Belanja Barang dan Jasa	8.656.159.640,00	8.399.349.562,00	7.311.067.296,00
(c)	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
Jumlah		16.166.941.100,00	15.796.873.548,00	14.819.115.908,00

	<u>31 Desember 2023</u> (Rp)	<u>31 Desember 2022</u> (Rp)
2) Belanja Modal	1.020.252.910,00	1.201.913.438,00

Belanja Modal Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung dengan realisasi tahun 2023 Rp. 1.020.252.910,00.

3.4. Penjelasan Laporan Operasional

	<u>31 Desember 2023</u> (Rp)	<u>31 Desember 2022</u> (Rp)
a. Pendapatan LO	0,00	0,00

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2023 dan sebagai berikut, adalah NIHIL.

	<u>31 Desember 2023</u> (Rp)	<u>31 Desember 2022</u> (Rp)
b. Beban	16.010.218.935,00	15.252.876.927,33

Beban LO merupakan belanja atau beban yang telah sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan, dengan realisasi dalam tahun 2023, sebagai berikut :

1) Beban Operasi

Beban Operasi merupakan saldo Beban Operasi periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp. 16.010.218.935,00.

2) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp. 0,00.

c. Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 16.010.218.935,00.

d. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Realisasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada tahun 2023 sebesar Rp. 0,00.

e. Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit - LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2023 defisit sebesar Rp. 16.010.218.935,00.

3.5. Penjelasan Atas Pos–Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:.

- a. Saldo awal ekuitas tahun 2023 sebesar Rp. 9.739.167.863,00;
- b. Surplus/defisit – LO sebesar Rp. 16.010.218.935,00 merupakan defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas Tahun 2023;
- c. Ekuitas untuk dikonsolidasikan sebesar Rp. 16.021.029.346,00;
- d. Kewajiban sebesar Rp. 564.177.510,00;
- e. Ekiutas akhir sebesar Rp. 10.546.075.386,00.

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN SKPD

4.1. Sejarah singkat terbentuknya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya

Pada bulan April 1997 Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya dibentuk dan mulai melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pada bulan Januari sampai dengan Desember 1998 Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya di bawah Dinas Kesatuan Bangsa & Perlindungan Masyarakat dengan nama unit Ketertiban Umum (TIBUM) Kemudian pada Januari sampai dengan Desember 1999 Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya bernaung di bawah Sekretariat Kota Palangka Raya pada Bagian Umum Pemerintah Kota Palangka Raya Kemudian pada tahun 2001 sampai dengan Desember 2002 Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya memisahkan diri dengan membentuk Kantor Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya yang dikepalai pertama kali oleh Bapak WELLINGTON dengan 14 orang anggota serta sarana dan prasarana seadanya.

Kemudian pada tanggal 7 Desember 2002 terjadi pergantian Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya dari Bapak WELLINGTON kepada Bapak GUNTUR TALAJAN, SH., M.Pd. dengan membawahi Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Bimbingan Masyarakat, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, serta Seksi Penyidikan dan Penindakan.

Pada akhirnya di bulan Januari 2007 Kantor Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya berganti nama menjadi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 pada tahun 2015 Satuan Perlindungan Masyarakat yang sebelumnya berada di Badan Kesbanglinmas Kota Palangka Raya bergabung dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya sampai sekarang.

4.2. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

4.2.1. Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok menegakan Perda, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota, serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Satpol PP melaksanakan tugas lainnya yang meliputi :

1. Mengikuti proses penyusunan Perda serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota
2. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu Very Very Important Person (VVIP) termasuk pejabat negara dan tamu negara
3. Pelaksanaan pengamanan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Walikotan dan Wakil Walikota
5. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang bersekala masal
6. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan Perundang-undangan

4.2.2. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota serta penyeleggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian, PPNS dan / atau Aparatur lainnya;
4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
5. Pelaksanaan pembinaan PPNS Daerah;
6. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pelaksanaan pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

8. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
9. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
10. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
11. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
12. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
13. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan / atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
14. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penegakan Perda , Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
15. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
16. Penyelenggaraan Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan dan jabatan fungsional;
17. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
18. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya

BAB V

PENUTUP

Beberapa kesimpulan penting yang dapat diuraikan terkait dengan laporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya tahun anggaran 2023 sebagai berikut.

- 5.1.** Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya tahun anggaran 2023 disusun untuk memenuhi beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajerial dan transparansi.
- 5.2.** Disamping sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, secara umum tujuan dari penyusunan laporan keuangan tahun 2023 adalah untuk menyediakan informasi tentang:
 - 5.2.1.** Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan.
 - 5.2.2.** Sumber-sumber pembiayaan dalam rangka menutup defisit/pemanfaatan surplus anggaran.
 - 5.2.3.** Semua aset/sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya
 - 5.2.4.** Kekayaan bersih (Ekuitas Dana) yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya pada tanggal neraca.
 - 5.2.5.** Laporan keuangan pokok Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2019 terdiri:
 - Laporan Realisasi Anggaran yang menginformasikan tentang perbandingan antara anggaran dan realisasi APBD.
 - Laporan Operasional yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
 - Laporan Perubahan Ekuitas yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 - Laporan Arus Kas yang menginformasikan tentang perubahan saldo kas pemerintah daerah pada awal dan akhir periode akuntansi yang tersusun ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan , aktivitas pembiayaan dan aktivitas non anggaran.

Palangka Raya, 31 Desember 2023

KEPALA SATUAN,



BERCIANTO, S.E, M.E.

Pembina Tingkat I

NIP. 19750215 200312 1 005

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LKPD
SATPOLPP
KOTA PALANGKA RAYA
TA 2020